



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jl. Junderal Ahmad Yani No. 1 Kabupaten Sinjai
Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos 92612 Telp 0482-2425438 Fax (0482) 2410219

KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SINJAI
NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2018-2023

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SINJAI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023, Kepala Perangkat Daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sinjai tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 79 Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/MENPAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
17. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57);
18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129);
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);

20. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25);
21. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai untuk:
- a. menetapkan rencana kinerja tahunan;
 - b. menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
 - c. menyusun dokumen penetapan kinerja;
 - d. menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
 - e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023.
- KETIGA : Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 02 Juli 2019

Kepala BPBD Kab. Sinjai



Drs. EUDIAN MAN
Pangkat: Pembina Utama Muda

Tembusan disampaikan kepada:

1. Bupati Sinjai.
2. Ketua DPRD Kab. Sinjai.
3. Sekretaris Daerah Kab. Sinjai.
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Sinjai.
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Sinjai.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
 DAERAH KABUPATEN SINJAI
 NOMOR TAHUN 2019
 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN
 PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus	Satuan
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan dalam pengurangan risiko bencana	Jumlah desa/kelurahan tangguh bencana	Jumlah desa/kelurahan tangguh bencana yang direncanakan	desa/ kelurahan
		Jumlah sekolah siaga bencana	Jumlah sekolah siaga bencana yang direncanakan	sekolah
		Persentase kecamatan yang telah memiliki peta rawan bencana	$\frac{\text{Jumlah kecamatan yang telah memiliki peta rawan bencana}}{\text{Jumlah kecamatan yang ada}} \times 100\%$	persen
		Jumlah early warning sistem (EWS)	Jumlah early warning sistem (EWS) yang disiapkan	unit
		Peresentase simulasi/uji lapang jenis bencana	$\frac{\text{Jumlah simulasi/uji lapang jenis bencana yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah simulasi/uji lapang jenis bencana yang direncanakan}} \times 100\%$	persen
		Cakupan jumlah kecamatan yang terpantau wilayah rawan bencana	$\frac{\text{Jumlah kecamatan yang terpantau wilayah rawan bencana}}{\text{Jumlah Jumlah kecamatan yang ada}} \times 100\%$	kecamatan

2.	Meningkatnya keandalan dan kecepatan penanganan tanggap darurat bencana	Persentase masyarakat korban bencana yang mendapat bantuan tepat waktu (<24 jam)	$\frac{\text{Jumlah masyarakat korban bencana yang mendapat bantuan tepat waktu (<24 jam)}}{\text{Jumlah masyarakat yang mengalami bencana}} \times 100\%$	persen
		Tingkatkan waktu tanggap darurat	Jumlah hari Tanggap Darurat (7 Hari)	hari
		Persentase terpenuhinya aspek standar minimal logistik dan peralatan penanggulangan bencana	$\frac{\text{Jumlah Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana yang tersedia}}{\text{Jumlah Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana yang tersalurkan}} \times 100\%$	Persen
		Tingkat waktu tanggap (response time rate) Tim kaji cepat dan tepat diwilayah bencana	Jumlah Jam tanggap (response time rate) Tim kaji cepat dan tepat diwilayah bencana (24 jam)	Jam
		Persentase Pemenuhan bantuan kebutuhan dasar bagi kelompok rentan	$\frac{\text{Jumlah Bantuan Kebutuhan Dasar bagi kelompok rentan yang tersedia}}{\text{Jumlah Bantuan Kebutuhan Dasar bagi kelompok rentan yang tersalurkan}} \times 100\%$	Persen
		Meningkatnya Indeks kepuasan masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yang dikeluarkan oleh Bagian Organisasi	Nilai/angka

3.	Meningkatnya penanganan dan pemulihan pascabencana	Persentase rekonstruksi bangunan pasca bencana	$\frac{\text{Jumlah Dokumen Bangunan Pasca bencana yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Dokumen Bangunan Pasca bencana hasil Rekonstruksi}} \times 100\%$	persen
		Persentase Rehabilitasi dan rekonstruksi daerah korban pasca bencana	$\frac{\text{Jumla Bangunan Pasca bencana yang direhabilitasi}}{\text{Jumlah Bangunan Pasca bencana}} \times 100\%$	persen
		Tingkat waktu tanggap (response time rate) Tim DaLa diwilayah bencana	Jumlah Jam tanggap Response Time rate Tim	Jam

Kepala BPBD Kab. Sinjai



Drs. EUDIMAN
Pangkat: Pembina Utama Muda